

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk kepentingan pendidikan, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penelitian, penulisan karya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Fatwa MUI tentang kebolehan *musyarakah mutanagisah* yakni setelah Dewan Syariah Nasional MUI menimbang bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternative dalam proses kepemilikan asset (barang) atau modal, mengingat firman Allah, Hadist, Taqrir Nabi, Ijma' dan Kaidah Fikih, memperhatikan pendapat Ulama, Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain, serta pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Jum'at, tanggal 15 Zulqa'dah 1429 H / 14 November 2008. Kemudian memutuskan ketentuan hukum akad Musyarakah Mutanagisah adalah boleh.
- Dari hasil analisa terhadap keputusan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 yang menetapkan hukum Musyarakah Mutanagisah boleh, dalam hal ini DSN-MUI telah benar, dengan catatan Musyarakah Mutanagisah sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan fatwa. Musyarakah Mutanaqisah tidak mengandung Gharar, Riba', Maisir dan tidak ada

© Hak cipta milik Bill 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

kedzhaliman. Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya.

B. Kritik dan Saran

Dari hasil penelitian literatur yang penulis susun ini, penulis sadar masih banyak kekurangan, namun demikian penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam kegiatan multi akad tidak semua dapat disalahkan oleh hukum islam, oleh karena itu dalam rangka memberikan pedoman dalam melaksanakan *musyarakah mutanaqisah* yang digunakan pada produk perbankan syari'ah sangatlah sensitif pada tatanan fiqih kontemporer saat ini apalagi berkaitan dengan produk perbankan syari'ah, maka seharusnya dewan pengawas syariah harus lebih jeli lagi dalam pengawasannya sebab jika fatwanya sudah benar belum tentu prakteknya juga benar.
- 2. Dalam penyusunan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah rinci dan jelas, terkhusus tentang *musyarakah mutanaqisah*. Lebih dulu Memperhatikan ketentuan syariatnya ketimbang kepentingan LKS sebab kepentingan syari'at berasal dari nash.
- 3. Diharapkan skripsi ini dapat dibaca oleh perbankan syariah serta dewan pengawas syariah agar lebih mengawasi praktek *musyarakah mutanaqisah* dilapangan agar tidak menyimpang dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan fatwa.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau